



**PEMBELISAN ADAT DALAM PERKAWINAN ADAT SUMBA  
(Di Desa Mawo Dana, Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba  
Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

**Andronikus Ndaparoka  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya**

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 05 Februari 2022  
Revisi pertama : 10 Februari 2022  
Diterima : 12 Februari 2022  
Tersedia online : 17 Februari 2022

Kata Kunci: *Pembelisan Adat, Musyawarah dan Kesukarelaan, Perkawinan Adat Sumba*

Email : [andronikus102@gmail.com](mailto:andronikus102@gmail.com)

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberian belis adat dalam perkawinan adat Sumba, kedudukan pembelisan adat dalam perkawinan adat Sumba dan pemberlakuan pembelisan adat dalam perkawinan adat Sumba Jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum kebiasaan dan pendekatan konseptual. Sumber data primer yang meliputi hukum kebiasaan yang telah tumbuh dan berkembang dan konsepsi pemikiran dalam pandangan para ahli hukum adat. Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dan wawancara.*

*Hasil dan pembahasan pembelisan adat dalam perkawinan adat Sumba, khususnya di masyarakat waikabubak telah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi siapa saja yang ingin menikahi wanita asli sumba. Bahkan kewajiban ini sejalan dengan dasar kewajiban dalam pembayaran mahar. Pembayaran mahar seharusnya dilakukan sebagai syarat perkawinan yang berkembang berdasarkan tradisi peninggalan leluhur. Upaya mempertahankan dengan berdasarkan anggapan dengan membayar belis menunjukkan kesungguhan seorang laki-laki yang ingin menikahi anak mereka, memperat tali kekeluargaan, dan sebagai penghormatan harkat dan derajat kaum wanita.*

*Fenomena pemberian belis di dalam perkawinan adat Sumba sebagai kebiasaan baik yang telah dipertahankan dalam kurun waktu yang panjang dengan alasan untuk menguatkan ikatan kekeluargaan yang terjalin di dalamnya Dengan demikian pembayaran belis berdasarkan asas musyawarah yang berdasarkan kesukarelaan atau kemampuan yang dimiliki pemberi belis dari pihak laki-laki untuk dapat memenuhi syarat perkawinan adat Sumba.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Salah satu kepulauan dari bumi nusantara yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pulau Sumba yang pengelolaan pemerintahan administratif dari dua kabupaten yaitu Sumba Timur dan Sumba Barat kemudian berkembang menjadi empat kabupaten yaitu: Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Keanekaragaman tradisi-tradisi dan budaya yang masih dipertahankan dalam kurun waktu yang panjang oleh masyarakat Sumba menunjukkan daya adaptasi masyarakatnya dalam menjalani kehidupannya.

Kebudayaan Sumba adalah hasil karya manusia yang terlibat dalam kehidupan masyarakat Sumba. Oleh karena itu, kebudayaan Sumba sebagai sesuatu yang dapat dirasakan dari olah pikir manusia yang memahami dan memberi makna pada kehidupan masyarakat Sumba. Kebudayaan Sumba merujuk pada suatu pola dan warisan-warisan nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga dari padanya manusia melestarikan, menyampaikan dan mengembangkannya, dengan tidak menghilangkan unsur utama yang ada dalam nilai budaya tersebut.

Masyarakat Sumba memiliki kebudayaannya yang terbentuk dari kurun waktu yang panjang.. Hal ini menunjukkan identitas budaya dari masyarakat Sumba. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan adat kebiasaan dan tradisi masyarakat Sumba yang penuh dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Namun dari sekian banyak unsur budaya dimaksud adalah untuk memahami salah satu nilai budaya, yakni pembelisan dalam perkawinan adat Sumba.

Untuk mereka yang akan menjalankan kehidupan keluarga dengan melakukan perkawinan. Definisi perkawinan seringkali diartikan sebagai kesepakatan antara laki dan perempuan untuk menjadi satu, baik secara batiniah maupun lahiriah untuk tujuan tertentu. Sementara itu bagi konteks budaya yang membolehkan pernikahan dimaksud, pernikahan diartikan sebagai kesepakatan antara dua pribadi yang saling mencintai untuk hidup bersama demi tujuan tertentu.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian hakikat perkawinan adalah untuk membentuk suatu ikatan cinta yang didasarkan pada suatu hubungan yang sah, antara laki-laki dan perempuan, melalui ikatan perkawinan yang sah dan diakui. Perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan dan laki-laki adalah suatu perkawinan yang sah dan normal. Perkawinan hanya bisa dilangsungkan kepada pasangan lawan jenis, sehingga daripadanya mampu melahirkan manusia baru sebagai buah dari perkawinan itu.

Daya adaptasi masyarakat Sumba dalam memenuhi rangkaian kehidupannya telah mewujudkannya sebagai tradisi dalam kehidupan sehari dalam berbagai upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara penyambutan atau penghormatan, serta upacara kematian dan pemakaman. Salah satu upacara perkawinan adat pada masyarakat Sumba adalah pemberian belis. Belis merupakan suatu bentuk pemberian (penyerahan) berupa harta kawin yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan.

Pemberian harta perkawinan (Belis) menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi seorang laki-laki apabila ia ingin melamar seorang perempuan Sumba menjadi isterinya. Di dalam pernikahan adat Sumba, proses pembelisan menjadi hal yang sangat penting sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi keabsahan dalam perkawinan adat Sumba. Dengan demikian pemberian belis yang tidak dipenuhi oleh pihak laki-laki berarti tidak dianggap sah dalam hukum adat Sumba.

Berbagai wilayah yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke memiliki pola budaya perkawinan yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga memberikan makna perkawinan adat yang berbeda-beda di satu sisi tapi disisi lain memberikan makna yang sama yaitu menunjukkan perkawinan menjadi salah satu ritus yang cukup penting bagi masyarakat.

Berikutnya, dengan adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa warisan budaya tersebut diperoleh juga dengan cara yang lain pula. Hal ini menunjukkan kekhasan dari setiap daerah. Salah satu kekhasan yang nampak dari semua daerah adalah perkawinan. Hampir semua daerah memiliki corak budaya yang sama tentang perkawinan. Perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Belis dalam tradisi pernikahan adat Sumba sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Sumba. Pemberian belis yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan di mulai ketika proses peminangan. menyebutkan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses peminangan atau perkawinan adat Sumba diantaranya: tahap pertama ketuk pintu, tahap kedua masuk minta, dan tahap ketiga 'pindah rumah'.

Budaya perkawinan adat Sumba, menjadi puncak keberlanjutan yang menentukan kehidupan manusia dalam menjalani ritus yang berpangkal tolak pada lingkaran kehidupan setiap manusia dalam masyarakat. Proses peralihan seseorang dari masa remaja ke dewasa lalu ke jenjang pernikahan adat, merupakan suatu fungsi sosial dan kesatuan yang senantiasa terkait dengan budaya masyarakat.

Budaya perkawinan adat Sumba termasuk norma-norma yang berlaku pada masyarakat Sumba, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Budaya perkawinan dan aturannya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat Sumba adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, menurut garis keturunan bapak, demi keberlangsungan kehidupan rumah tangga keluarga atau kerabat untuk mempertahankan nilai-nilai adat budaya dan kedamaian sekaligus mempertahankan keterikatan keluarga besar. Dengan demikian, dalam kehidupan bermasyarakat adat Sumba, kebudayaan merupakan nilai kehidupan yang mengandung norma-norma moral, yang berfungsi sebagai pengatur tata kehidupan manusia dalam masyarakat Sumba, sehingga menjadi masyarakat yang taat pada norma adat Sumba, serta berusaha untuk tetap menjaga eksistensi budaya dalam masyarakat Sumba yang terus berkembang, termasuk eksistensi budaya perkawinan adat itu sendiri.

Masyarakat Sumba berupaya mewujudkan nilai-nilai budaya yang tetap sehingga tetap terjaga eksistensi diri sebagai keunikan, termasuk budaya perkawinan

masyarakat Sumba. Masyarakat Sumba yang terdiri dari berbagai suku baik yang tinggal di Pegunungan maupun wilayah pantai masing-masing memiliki keunikan yang berbeda satu yang lain yang ditunjukkan dari ciri-ciri budaya yang ada.

Sehubungan dengan keberlakuan perkawinan yang berbudaya patrilineal, pernikahan diartikan sebagai suatu upaya seorang laki-laki mempersunting seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dan perempuan itu menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Dalam arti ini maka garis keturunan mengikuti garis keturunan laki-laki. Perempuan dalam budaya yang semacam ini “dibeli” oleh laki-laki untuk menjadi miliknya dan menjadi milik sukunya, milik keluarga besarnya. Hal yang semacam ini menjadi mungkin karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita yang mau hidup bersama itu, tetapi juga menjadi urusan suku dan keluarga besar. Hal yang demikian ini juga berlaku untuk perkawinan dalam budaya matrilineal, dengan mengikuti garis keturunan ibu.

Dalam tradisi dan kehidupan masyarakat Sumba, pengaturan perkawinan adat merupakan salah satu unsur budaya yang memiliki nilai sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, melalui perkawinan adat ini, kedudukan sosial, hubungan social termasuk hubungan kekerabatan, baik dalam keluarga dan masyarakat menjadi semakin terjalin dengan baik antar satu sama lain. Perkawinan adat bukan hanya mengikat atau mengekalkan hubungan antara kedua pasangan saja, tetapi juga kedua orangtua dari masing-masing mempelai, keluarga besar, serta untuk mempersatukan nilai-nilai budaya dan sistem kekerabatan lainnya, sehingga menjadi suatu anggota masyarakat yang baru dalam ikatan budaya masyarakat Sumba.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat secara hakiki untuk mewujudkan kekerabatan, yaitu untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu yang hendak dibangun adalah sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda pula.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Strategi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum kebiasaan. Dengan penggunaan pendekatan dimaksud ini menjadikan penulis dalam pengambilan informasi hukum, yaitu dari pelaku yang menggunakan tradisi belis dan juga akan diketahui bahwa benar adanya praktek perkawinan belis di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

## Sumber Data

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini penulis menggunakan wawancara langsung terhadap informan, yaitu penulis mewawancarai masyarakat Sumba yang terdiri dari pelaku “*belis*”, tokoh agama, perangkat desa dan orang yang menguasai tentang tradisi belis dalam perkawinan adat Sumba.

Data sekunder yang digunakan sebagai penunjang tanpa harus menggali data di lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

Beberapa acuan kami pada data sekunder ini adalah :

1. Wawancara (interview) terhadap para pelaku untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu yaitu adanya informasi dengan maksud tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat, langsung dalam prosesi pembayaran *belis*.
2. Dokumentasi sebagai Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.
3. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan tradisi perkawinan “*belis*” di Sumba maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka penulis dalam menyusun skripsi melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu:

Reduksi data dan Editing data yaitu Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, yaitu focus pada tradisi *belis*. Pada pereduksian data ini penulis dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan mengembangkan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan kualifikasi data, maka penulis akan mengedit dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

Klasifikasi sebagai kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklarifikasikan. Setelah itu akan diberikan table pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan *belis* dalam tradisi perkawinan adat Sumba.

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara memeriksa antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara baik.

1. Analisis Sumber dan Data

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan konsep yang relevan artinya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Peneliti berupaya untuk mengamati untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasi budaya mereka dalam pikiran mereka kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupan. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar. sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai “*belis*” dalam tradisi perkawinan adat Sumba.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pembelian Adat dalam Perkawinan Adat Sumba**

#### **1. Persyaratan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Manusia di dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur sehingga memperoleh suatu kebahagiaan baik material maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangannya.

Di dalam rangka untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi, haruslah didasarkan pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan haruslah memperhatikan intisari dari perintah agama yang menggariskan bahwa semua hal perbuatan itu disandarkan atas niat dan pelaksanaannya sehingga dapat mewujudkan hasil dari apa yang diperbuatnya.

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah semata akan tetapi unsur batiniah yang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Menurut Hilman Hadi Kusuma bahwa pembentukan keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut aturan perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam ketentuan keluarga yang aman dan abadi yang bersifat parental.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah Undang-undang menentukan bahwa perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Karena perkawinan mempunyai maksud agar supaya suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Perkawinan adalah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga baru, sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu, oleh karena itu bagi yang

masih berada di bawah usia 21 tahun (pria dan wanita) maka diperlukan ijin dari orangtua.

Perceraian adalah suatu yang amat tidak diharapkan oleh suami istri. Perceraian bukan saja akan merugikan kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan tentang kemungkinan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 berasas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan pernikahan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak dibawah umur. Oleh karena itu undang-undang menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan dibawah umur tersebut dimungkinkan, tetapi setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orangtua.

Wanita adalah merupakan makhluk yang paling banyak memerlukan perlindungan. Pada masa-masa yang lain, di kala pria mempergunakan hak cerai secara semena-mena maka wanitalah yang paling banyak mengalami penderitaan. Akibat perceraian, bukan saja merupakan suatu pukulan moral bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan kehidupannya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berusaha menghilangkan akibat negatif tersebut dengan cara sebagai berikut :

- a. Dimungkinkan adanya perjanjian dimana wanita dapat ikut menentukan isinya.
- b. Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan dimana istri mempunyai hak yang sama dengan suami. Bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut hukum.
- c. Suami tetapi bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sekalipun terjadi peceraian.
- d. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dalam hal terjadi perceraian yang menurut pertimbangan pengadilan perlu diterapkan demikian.
- e. Wanita diberi kedudukan yang sama dengan pria dalam memutuskan jodohnya dan dalam membuat syarat-syarat perjanjian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai 12 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : yang pertama ada persetujuan dari kedua mempelai. Yang dimaksud persetujuan dalam hal ini yaitu bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita untuk melaksanakan perkawinan. Berikutnya, adanya ijin dari kedua orangtua wali (pasal 6 ayat 2). Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun

harus mendapat ijin kedua orangtua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, ijin itu cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang itu telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin dapat diperoleh dari : Wali, Orang yang memeliharanya, Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek, nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Yang ketiga Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 19 tahun bagi calon istri (pasal 7 ayat 1) sebagaimana telah diubah melalui Undang Undang No 16 Tahun 2019.

## 2. Ketentuan Pembelian Adat dalam Perkawinan Adat Sumba

Sebagaimana telah diketahui ada tiga sistem perkawinan adat yang umum dikenal, yaitu :Sistem endogamy Dalam sistem perkawinan endogami, seorang pria diharuskan mencari istri di dalam lingkungan suku, klan atau famili seketurunan dan melarang mencari istri dari luar lingkungan tersebut. Di masa lalu sistem ini berlaku di daerah Toraja, Sulawesi Tengah, Bali, juga Indonesia Timur pada umumnya; Sistem exogami yaitu dalam sistem ini pria diharuskan kawin dengan wanita di luar lingkungan suku atau keluarganya.Sistem ini umumnya berlaku di daerah Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan dan Seram; dan Sistem eleutherogami yaitu sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan seperti pada sistem endogami dan exogami.

Dengan terjadinya ikatan perkawinan, maka terbentuklah keluarga dan suami istri berkedudukan sebagai orangtua, sebagai ayah ibu dalam keluarga atau rumah tangga yang bersangkutan. Menurut hukum adat, setelah perkawinan, maka suami istri memikul tanggungjawab tidak saja untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak kandung, tetapi juga yang bukan anak kandung, seperti anak tiri, anak angkat atau ponakan (anak saudara yang dititipkan) yang menjadi tanggung jawab keluarga tersebut.

Kedudukan dan tanggungjawab suami istri sebagai orangtua dilihat dari susunan masyarakat penganut suatu adat. Suami istri sebagai orangtua dikalangan masyarakat kekerabatan patrilineal atau matrilineal tidak semata-mata bekewajiban memelihara dan mendidik anak-anak kandungnya tetapi juga anak tiri, anak angkat atau anak pungut juga anak kemenakan. Berikutnya, kewajiban orangtua sebagai suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimana termuat dalam pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Budaya pemebrian belis sangat lekat dengan masyarakat di Indonesia Timur, khususnya masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam konteks Indonesia sebenarnya merupakan tradisi yang relatif umum, yakni pemberian mas kawin dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Masing-masing mempunyai ciri khas, istilah, bentuk, serta warna sendiri-sendiri. Di masyarakat wilayah NTT, tradisi belis juga berbeda-beda sarana utamanya.

Masyarakat Flores Timur (Lamaholot), misalnya, menggunakan gading gajah, masyarakat Alor dan Pantar menggunakan moko, masyarakat Sumba dan



beberapa masyarakat lain menggunakan hewan. Pada umumnya, tradisi belis adalah bentuk pemberian atau pertukaran timbal-balik (resiprositas) walaupun dalam praktiknya bentuk/sarana pemberian tersebut cenderung dilihat hanya dari pemberian pihak calon pengantin laki-laki. Belis dalam masyarakat Sumba merupakan salah satu tradisi yang mempunyai pertautan erat dengan tradisi-tradisi lain terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan manusia, serta kondisi lingkungan alam setempat.

Banyak tradisi di Sumba mengacu pada tradisi lisan yang menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga (Kecamatan Haharu), Sumba Timur, sesudah menempuh perjalanan dengan perahu dari Semenanjung Malaka. Setelah mengadakan kesepakatan-kesepakatan adat, terkait tata cara kehidupan dan pembagian kabihu/kabizu (semacam marga), mereka kemudian menyebar ke seluruh penjuru Sumba.

Tradisi ini sangat terkait erat dengan tradisi-tradisi lain di Sumba untuk menata dan mengelola kehidupan mereka dengan wilayah yang sebagian besar relatif tandus karena curah hujan relatif minim. Pada umumnya, masyarakat yang hidup dalam lingkungan geografis yang relatif kurang didukung oleh sumber-sumber alam yang memadai mempunyai simpul-simpul kuat dalam pengelolaan tradisi mereka untuk bersama-sama dapat bertahan hidup sampai ke anak keturunan mereka. Sebagai salah satu rangkaian dari upacara perkawinan, tradisi belis menjadi langkah awal dalam menentukan posisi dalam relasi selanjutnya ketika kabihu/kabizu yang terlibat di dalamnya belum jelas posisinya apakah sebagai pengambil atau pemberi perempuan.

Tradisi belis merupakan acara pemberian atau penyerahan hewan (biasanya kerbau dan kuda) dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Namun, apabila dilihat lebih dalam lagi, pihak calon pengantin laki-laki juga menyerahkan Kanataru dan Mamuli (seperti simbol Lingga dan Yoni). Kanataru adalah hiasan yang merupakan simbol alat kelamin laki-laki, sedangkan Mamuli adalah hiasan yang merupakan simbol rahim atau alat kelamin perempuan, terbuat dari emas, perak, atau tembaga.

Selain itu, pihak calon pengantin perempuan juga memberikan sejumlah kain tenun dengan jenis dan motif tertentu, serta ketika strata sosialnya tinggi juga ada (hamba) perempuan yang harus ikut menemani calon pengantin perempuan. Ketika telah terjadi kesepakatan, dilanjutkan dengan penyembelihan babi atau kerbau tertentu yang separuh dagingnya untuk jamuan makan bersama dan separuh yang lain untuk dibawa pulang oleh pihak calon pengantin laki-laki. Sumber: <https://mediaindonesia.com/weekend/333335/belis-tradisi-mas-kawin-di-sumba>

Sehubungan dengan pembelisan adat dalam perkawinan adat Sumba, dapat dikemukakan bahwa masyarakat Sumba telah mengenal belis sebagai bentuk mahar dalam perkawinan Jujur sebagaimana di masyarakat Batak. Pemberian belis menjadi salah satu atribut yang masih dipertahankan hingga saat ini dalam pernikahan yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat Sumba, yang diwujudkan secara variatif yang berupa hewan ternak, emas atau perhiasan, gading gajah, uang hingga arak.

Pemberian belis merupakan sejumlah besaran yang harus dibayar untuk seorang perempuan. Hal ini dimaksudkannya sebagai sebuah bentuk kehormatan

baik bagi perempuan maupun laki-laki dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggungan belis bukan hanya dirasakan oleh calon pengantin laki-laki saja, tetapi hampir seluruh keluarganya mulai dari orang tua, kerabat dalam masyarakat Sumba.

Pemberian belis adalah sebuah unsur dalam perkawinan yang memegang peran penting karena, sebagai sahnya perpindahan dan/atau penambahan nama family (keluarga) dari laki-laki kepada perempuan. Penentuan belis juga melalui proses perundingan dan biasanya diperantarai oleh juru bicara dari pihak laki-laki dan perempuan yang dinamakan *bheto lewa tali nao*. Hal ini pertama-tama dilakukan oleh pihak keluarga perempuan yang merundingkan permintaan belis mereka dan menjelaskannya pada juru bicara. Orang yang berperan sebagai juru bicara akan mendatangi keluarga pihak laki-laki untuk memberitahukan besaran belis yang diminta oleh perempuan.

Terbentuknya lembaga perkawinan untuk melindungi harkat dan martabat seorang perempuan. Oleh karena itu, perkawinan bagi masyarakat Sumba adalah menjaga keseimbangan hubungan antara si pemberi perempuan dan si penerima atau "pembeli" perempuan. Kebiasaan yang berlaku ini secara umum terjadi pada wilayah yang mengembangkan budaya patriarkal atau patriarkal.

Perkawinan yang diselenggarakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak baik antara keluarga pemberi perempuan maupun keluarga penerima perempuan serta kedua calon mempelai itu yang sebelumnya telah tumbuh rasa saling mencintai satu sama lain. Perkawinan ini dapat diselenggarakan beberapa tahapan: yang pertama adalah "Tahap ketuk pintu (Tunda Binna)"; yang kedua adalah tahap masuk minta (*kette katonga*) dan yang ketiga tahap pindah (*dikki*).

Dony Kleden menjelaskan bahwa ketentuan perkawinan adat Sumba berawal dari tahapan "ketuk pintu (Tunda Binna)". Melalui tahap ini, Tahap ini mempunyai arti atau makna perkenalan antara kedua keluarga pria dan wanita. Pihak laki-laki menghadap orang tua dari pihak perempuan dengan membawa sebilah parang dan seekor kuda sebagai simbol persiapan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya Pihak perempuan akan membalasnya dengan simbol berupa sepasang kain dan sarung. Melalui tahap ketuk pintu, kedua belah pihak baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan melakukan pembicaraan secara musyawarah atas penentuan waktu/tanggal yang di sepakati sebagai dasar tindakan kedua belah pihak untuk melakukan tahap berikutnya serta jumlah belis yang akan disampaikan kepada keluarga si pemberi perempuan.

### **Kedudukan Pembelian Adat dalam Perkawinan Adat Sumba**

#### **1. Tujuan dan Fungsi Pemberian Belis dalam Perkawinan Adat Sumba**

Perkawinan sebagai peristiwa yang dialami manusia dalam kehidupannya. Manusia dilahirkan dalam kehidupan ini sebagai akibat dari perkawinan. Manusia beranggapan perkawinan merupakan bagian dari peristiwa kehidupannya yang memberikan makna kehidupan sepanjang kehidupan manusia. Tujuan mulia dari perkawinan adalah menjaga harkat dan martabat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam rangka pencapaian tujuan perkawinan, manusia menyusun

pola pikir dan tindakan agar peristiwa perkawinan akan memberikan makna terjaganya kehidupan manusia di muka bumi.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, setiap anggotanya memiliki ketergantungan satu sama lain. Hal ini berarti siapa yang menjadi anggota masyarakat yang masing-masing memiliki keunikan-perbedaan karakter telah menunjukkan sifat kemajemukan dari kehidupan bersama dalam masyarakat. Namun ciri pribadi yang unik dari masing-masing anggota masyarakat telah menunjukkan saling ketergantungan dengan pihak lain karena sebagai anggota masyarakat tidak dapat hidup sendiri secara pribadi tapi tetap bergantung kepada yang lain. Demikian pula ciri kemajemukan itu antara lain, hubungan saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, antara lain hubungan laki-laki dengan perempuan.

Manusia memiliki keunikan yaitu sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi berarti adanya pengakuan terhadap keberadaan/eksistensi diri dalam kehidupannya. Eksistensi diri sebagai makhluk sosial dapat diwujudkan dalam realita kehidupan sehari-hari. Eksistensi diri sebagai makhluk pribadi bukan diletakkan pada kehidupan seorang diri. Anggota masyarakat yang hanya mengutamakan dirinya sebagai makhluk pribadi akan kehilangan eksistensi dirinya sebagai makhluk pribadi dalam realitas kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial.

Manusia yang hanya meletakkan dirinya sebagai manusia yang berkehendak menjalankan hidup mandiri akan kehilangan karakternya sebagai makhluk sosial. Manusia yang tidak ingin kehilangan eksistensinya sebagai makhluk pribadi atau dapat menjaga keberadaannya sebagai makhluk pribadi dalam realitas kehidupan sosial atau mengembangkan kepribadiannya sejogyanya menguatkan pula kepribadian sosialnya yang berarti menunjukkan eksistensi sebagai makhluk sosial. Hal ini berarti manusia sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial sejogyanya mewujudkannya kepribadiannya dalam kehidupan sosial dengan melakukan interaksi sosial.

Interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang berbekal dengan kemampuan berkomunikasi berisikan pesan-pesan yang disampaikan diantara kedua belah pihak. Demikian pula hubungan yang bersifat antar pribadi dan bersifat sakral diantara kedua belah pihak yaitu antara pria dengan wanita yang berkehendak sebagai pasangan suami istri akan melakukan komunikasi melalui bahasa dan simbol yang telah disepakati bersama dalam kehidupan masyarakat.

Manusia tumbuh berkembang sebagai makhluk pribadi dengan harapan untuk mempertahankan eksistensi diri di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu interaksi sosial dalam mempertahankan eksistensi dirinya adalah melalui perkawinan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sebagai peristiwa yang memberikan akibat bagi pelakunya saja sebagai anggota masyarakat melainkan juga kepada masyarakat yang telah mengakui keberadaan kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri. Norma-norma yang berlaku di masyarakat menjadi dasar hukum keberlakuan peristiwa perkawinan.

Peristiwa perkawinan yang merupakan perbuatan hukum kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan untuk menjadi pasangan suami istri. Bagi kedua belah pihak, peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang memberikan makna terdalam tentang arti pentingnya kedua belah pihak menjadi pasangan suami istri. Hal ini menjadi pangkal tolak kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya berumah tangga maupun bermasyarakat.

Perkawinan yang dianggap peristiwa yang memberikan makna terdalam kehidupannya. Makna yang terus menerus memberikan inspirasi dan motivasi bagaimana kedua belah pihak untuk mengatasi permasalahan kehidupannya. Akibat perkawinan bagi kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri telah menentukan pembagian hak dan kewajiban baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian norma-norma hukum adat yang mengatur perkawinan telah berlaku dan dijalankan oleh anggota masyarakat adat.

2. Para Pihak yang terkait dengan Pembelian Adat dalam Perkawinan Adat.

Di dalam penyelenggaraan aktivitas kehidupan sehari di masyarakat Sumba telah dirumuskan ketentuan yang sebagaimana besar tidak tertulis. Kepatuhan atas ketentuan dimaksud berdasarkan suatu harapan dengan menjalankan tradisi tersebut akan menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Sumba. Demikian pula, sehubungan dengan pengaturan perkawinan adat yang merupakan salah satu unsur tradisi budaya yang memiliki nilai kebersamaan dalam masyarakat Sumba.

Melalui perkawinan adat ini telah diatur bagaimana menjaga kedudukan sosial, hubungan sosial termasuk hubungan kekerabatan, baik dalam keluarga maupun antar dalam masyarakat Sumba semakin terjalin dengan baik. Dengan demikian, perkawinan adat bukan hanya mengikat atau menjaga hubungan antara kedua pasangan saja, tetapi juga kedua orangtua dari masing-masing mempelai, keluarga besar, serta keanggota masyarakat adat secara utuh dalam ikatan budaya masyarakat Sumba.

Hubungan kekeluargaan yang terjalin dari penyelenggaraan perkawinan adat telah memperkuat pondasi/dasar kehidupan sosial masyarakat Sumba. Hubungan antar keluarga yang diawali dengan antara pasangan tersebut telah memperkokoh secara tidak langsung kehidupan sosial masyarakat Sumba. Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya hanya sebatas hubungan tetangga telah menjadi hubungan sosial yang lebih kokoh yaitu suatu bentuk keluarga bersama karena di masyarakat Sumba, si penerima perempuan telah menjadikan mempelai perempuan menjadi anggota keluarga baru dalam ikatan perkawinan tersebut.

Melalui perkawinan adat ini kedua keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah membentuk suatu persekutuan atau komunitas yang baru dalam keluarga. Suatu komunitas yang menciptakan ikatan kekerabatan dalam keluarga. Demikian pula apabila anak dari wilayah tertentu yang menikah dengan pasangan yang berasal dari luar wilayahnya. Ikatan kekeluargaan yang terbentuk telah merumuskan kesepakatan bersama dalam pencapaian tujuan kebersamaan keluarga. Hal ini berarti keluarga besar baik pihak laki-laki maupun keluarga perempuan berupaya mendukung sepenuhnya harapan dan cita-cita anak yang telah berusia dewasa untuk membentuk rumah tangga. Masyarakat Sumba telah menentukan perkawinan adat sekaligus telah meneguhkan nilai-nilai dari

perkawinan adat. Alasan logis untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi perkawinan adat adalah menjaga interaksi sosial yang bersifat membangun dalam kehidupan sosial di masyarakat Sumba..

### 3. Obyek dari Pemberian Belis adat dalam Perkawinan Adat Sumba

Di dalam perkawinan adat dikenal pemberian dari mempelai pria kepada mempelai perempuan dalam bentuk tertentu yang bernilai magis, ekonomi dan sosial. Praktek pemberian yang sering disebut sebagai mas kawin ini dapat berupa sejumlah nilai uang atau barang ini yang telah menjadi tradisi di masyarakat kawasan Asia termasuk Indonesia ini.

Obyek pemberian mempelai pria kepada perempuan berupa kebendaan yang berwujud yang nilainya telah disepakati bersama sekaligus untuk menentukan kewajiban dan tugas serta kepemilikan antara suami dan istri. Kewajiban dalam pemenuhan obyek kebendaan sebagai mas kawin dari pihak laki-laki kepada perempuan telah memberikan akibat hukum yaitu hak pihak pria sebagai suami atas keikutsertaan/keterlibatan perempuan penerima mas kawin tersebut sebagai istri dalam pembentukan kehidupan dalam rumah tangga.

Selain hal tersebut, dengan dilaksanakan kewajiban pemberian mas kawin berarti penghargaan kepada keluarga perempuan yang telah merawat hingga perempuan tersebut ada kewajiban untuk mengikuti si pria pemberi mas kawin. Pemberian mempelai pria kepada mempelai perempuan atau keluarganya sebagai upaya penguatan kedudukan ekonomi dan sosial yang keberadaannya berdasarkan tradisi budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat adat.

Sehubungan dengan letak geografis dimana masyarakat adat berada telah menghasilkan pola pikir maupun pola tindak yang dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Pola pikir dan tindak setiap wilayah ternyata berbeda-beda sehingga memberikan pengaruh pula pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh wilayah geografis terhadap perilaku kehidupan termasuk bagaimana pelaksanaan perkawinan, bagaimana persyaratan perkawinan itu dipenuhi termasuk bagaimana dan apa yang diberikan kepada mempelai perempuan maupun keluarganya..

Di dalam perkawinan adat, motivasi para pihak untuk menyelenggarakan perkawinan adalah bagaimana menumbuhkan kekerabatan diantara para anggota masyarakat. Namun yang belum terungkap secara jelas perihal motivasi para pihak apakah perkawinan adat dikalangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih rendah akan memilih pasangannya yang memiliki status ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Pertimbangan yang dijadikan dasar tindakan adalah peningkatan status sosial dan ekonomi keluarga. Hal ini dapat dijelaskan untuk pembelisan adat bagi pemberi perempuan yang memiliki status sosial dan ekonomi adalah hanya dapat dilakukan oleh penerima perempuan yang memiliki status ekonomi dan sosial yang lebih tinggi atau berimbang.

## **Pemberlakuan Pembelisan Adat dalam Perkawinan Adat Sumba**

### 1. Pelaksanaan Pembelisan Adat dalam Perkawinan Adat Sumba

Masyarakat senantiasa merujuk kepada kelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat atau wilayah tertentu dalam suatu kesatuan terpinpin. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan, menunjuk nilai-nilai dan cara hidup yang dimiliki

bersama oleh para warga masyarakat. Dengan demikian antara masyarakat dan kebudayaan memiliki pengertian yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan, artinya bahwa keduanya dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

Anggota masyarakat yang merupakan sekelompok orang yang hidup bersama yang menghasilkan pola pikir dan pola tindak yang merupakan bagian dari kebudayaan. Antara kebudayaan dengan masyarakat adalah pemahaman seperti sekeping logam uang. Hal ini berarti tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Selanjutnya Soekanto menjelaskan kebudayaan adalah kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan lainnya dari masyarakat. Oleh karena itu kebudayaan adalah hasil karya manusia melalui simbol-simbol dan makna-makna.

Manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial berupaya menjaga eksistensi diri dalam realita kehidupannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berhubungan dengan makhluk lainnya. Hubungan sosial ditumbuhkembangkannya melalui komunikasi yang berkelanjutan melalui simbol bahasa yang telah disepakati bersama. Pola pikir dan pola tindak yang diwujudkan oleh para pihak dalam masyarakat merupakan sistem budaya yang bersifat dinamis beradaptasi perubahan waktu dan kebutuhan untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi anggota masyarakat di kemudian hari. Hubungan sosial tersebut terjadi dalam ragam media sosial yang tersedia dalam upacara-upacara adat yang telah diatur dalam tradisi kebiasaan masyarakat adat.

Pemberian makna atas kegiatan kegiatan yang telah diatur dalam tradisi dilakukan oleh anggota masyarakat dari waktu ke waktu. Daya adaptasi masyarakat atas perubahan jaman untuk meletakkan secara proporsional setiap permasalahan dalam kehidupannya. Para anggota senantiasa bersikap kritis terhadap pola pikir dan pola tindakan yang hendak dijalankannya. Pola yang sudah terbentuk disampaikan dalam bentuk simbol yang merupakan bagian dari budaya. Pergeseran dari simbol-simbol dan pemaknaannya dapat terjadi terkait bagaimana anggota masyarakat tetap dapat mempertahankan eksistensi dan pencapaian tujuan bersama dalam masyarakat adat Sumba

Di dalam kesatuan masyarakat adat, telah diberlakukan norma-norma adat yang berlaku dalam kurun waktu yang panjang. Sudjoko menjelaskan bahwa walaupun terjadi perubahan perubahan sosial kemasyarakatan itu diterima sebagai suatu kenyataan yang dibuktikan dengan adanya beragam gejala yang timbul dalam kehidupan kelompok masyarakat. Akibat perubahan sosial antara lain: terjadinya ketidakseimbangan antara kesatuan-kesatuan sosial masyarakat; renggangnya hubungan kekeluargaan dalam masyarakat; dan munculnya konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat.

## 2. Pemberlakuan Asas Musyawarah dan Kebersamaan dalam Pemberian Belis di Masyarakat Sumba

Pemberian makna atas kegiatan kegiatan yang telah diatur dalam tradisi dilakukan oleh anggota masyarakat dari waktu ke waktu. Penormaan perkawinan adat tidak bersifat kaku karena anggota masyarakat selalu bersifat kritis terhadap apa yang harus dipatuhi dalam penormaan perkawinan adat Sumba. Daya adaptasi

masyarakat atas perubahan jaman untuk meletakkan secara proporsional setiap permasalahan dalam kehidupannya.

Para anggota senantiasa bersikap kritis terhadap pola pikir dan pola tindakan yang hendak dijalankannya. Pola yang sudah terbentuk disampaikan dalam bentuk symbol yang merupakan bagian dari budaya. Pergeseran dari simbol-simbol dan pemaknaannya dapat terjadi terkait bagaimana anggota masyarakat tetap dapat mempertahankan eksistensi dan pencapaian tujuan bersama dalam masyarakat adat Sumba. Di dalam pertemuan antara pemberi perempuan dengan penerima perempuan telah diperbincangkan berapa besar dan jumlah belis yang akan diserahkan oleh penerima perempuan.

Obyek dari pembelisan adat juga menjadi perbincangan di dalam pertemuan kedua belah pihak. Obyek yang dijadikan belis tentu saja kebendaan yang menjadi kekayaan alam masyarakat adat Sumba. Obyek belis berupa hewan yang meliputi kuda dan kerbau. Yang menjadi perbincangan berikutnya untuk dimusyawarahkan adalah berapa besar dan jumlah belis yang diserahkan kepada pihak pemberi perempuan. Di kalangan masyarakat Sumba untuk menunjukkan kemampuan ekonomi dan sosial sehingga dapat disebut memiliki kekayaan dan status ekonomi mapan apabila memiliki kuda atau kerbau atau hewan ternak lainnya.

Di dalam pertemuan kedua belah membicarakan juga terkait dengan pembelisan ini, yaitu adalah kapan dilakukan penyerahan atas pembelisan tersebut. Hal ini harus dimusyawarahkan untuk mendapat kesepakatan apakah ditentukan dengan ditunaikan atau bertahap penyerahannya. Hasil perbincangan ini memang harus disepakati dengan asas kebersamaan termasuk ketika memasuki tahapan ketiga yaitu perpindahan rumah karena mengikuti suami. Semuanya ini tergantung kesepakatan atas kesanggupan pihak laki-laki yang adalah pengambil perempuan. Terlebih lagi apabila pihak laki sebagai penerima perempuan untuk menjemput perempuan sebagai istri yang tentunya juga mempersiapkan diri untuk pindah ke keluarga laki-laki terkait dengan peralatan rumah tangga dan kebutuhan lainnya.

Belis bagi orang Sumba mempunyai arti tersendiri, sebagaimana juga di tempat lain. Bagi masyarakat Sumba pada umumnya, belis adalah tanda kehormatan, belis adalah tanda prestise dan status. Diskusi dan kompromi terkait dengan jumlah hewan yang menjadi obyek belis sesungguhnya beranjak pada peneguhan eksistensi diri atau status sosial dan ekonominya. Peneguhan eksistensi diri dan penghargaan dan memuliakan perempuan dan keluarganya. Dengan kata lain, belis bagi orang Sumba adalah sebuah simbol atau tanda yang diberikan kepada si pemberi perempuan. Penghargaan atau penghormatan tidak bias diukur secara materiil semata tapi ada nilai yang tak tampak untuk dapat diketahui dan menumbuhkan persepsi yang baik (positif thinking) dalam memahami tradisi perkawinan adat Sumba..

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengaturan perkawinan adat telah dimuat dalam norma-norma adat. Pengaturan tersebut masih berlaku sepanjang belum diatur dalam Pasal 66 Undang Undang Perkawinan. Pengaturan pembelisan termuat dalam rangkaian tahapan baik ketuk

pintu, tahapan minta masuk/pengikatan dan tahapan terakhir adalah pindah rumah. Pengaturan pembelisan dalam norma perkawinan adat telah berlaku dalam kurun waktu yang panjang hingga sekarang.

Kedudukan pembelisan dalam perkawinan adat Sumba dapat diketahui dari tujuan, fungsi, para pihak dan obyek pembelisan. Tujuan pembelisan untuk memperkuat sistem kekeluargaan masyarakat adat Sumba. Fungsi pembelisan dalam perkawinan adat untuk mewartakan dinamika dan daya adaptasi masyarakat adat Sumba atas kondisi geografis, sosial dan ekonomis. Sebagai para pihak dalam penyelenggaraan pembelisan perkawinan adat yang meliputi pihak keluarga penerima perempuan dan pihak pemberi perempuan. Obyek pembelisan meliputi kekayaan sumber daya alam yaitu hewan yang dternakan kuda kerbau dan babi serta kebendaan yang lain.

Pelaksanaan pembelisan dalam perkawinan adat sejalan dengan norma norma adat Sumba didasarkan pada asas musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Pelaksanaan pembelisan melalui rangkaian tahapan yang dipenuhi dengan kebersamaan pola pikir dan pola tindak yang di dalam tersirat harapan, cita-cita dalam mengukuhkan keberadaan masyarakat adat Sumba.

### **Saran**

- a. Sejojyanya pengaturan perkawinan adat termasuk di dalamnya pembelisan yang masih dipatuhi oleh masyarakat tetap dipertahankan melalui ketentuan yang bersifat terbuka dalam Undang Undang Perkawinan
- b. Sejojyanya tujuan dan fungsi pembelisan dalam perkawinan adat Sumba dikemukakan dalam upacara perkawinan sehingga menumbuhkan motivasi dan sumber inspirasi bagi pengukuhan kebersamaan masyarakat Sumba.
- c. Sejojyanya pelaksanaan pembelisan dalam perkawinan adat Sumba mengakar pada seluruh kehidupan masyarakat dalam berbagai status sosial dan ekonominya dengan mengedepankan asas musyawarah dan kebersamaan dalam mengukuhkan system kekeluargaan masyarakat Sumba.

### **DAFTAR BACAAN**

- Hadikusuma, Hilman. 1990, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Kapita, Oc.H. 1976. *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya*. Panitia Penerbit Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba
- Kleden, Dony. 2013. *Politik Resiprositas Kedde, Kontestasi Kearifan dan Manipulasi Lokal di Suku Wewewa, Sumba Barat Daya*. Yogyakarta,
- Koentjaraningrat, 1970, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Sapdoadi
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia, hal 63.
- Soerjono Soekanto, 1969, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Gramedia
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sudjoko dkk, 1983: *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*. Semarang: Alumni
- Dony Kleden, Belis dan Harga Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT), Jurnal Studi Budaya Nusantara, elssn:2621-1068, <http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.03>



Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/weekend/333335/belis-tradisi-mas-kawin-di-sumba>